



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Bagus Reza Pratama als Boboy Bin Agus Salim
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandiangin Nomor 8 Rt.032 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa M. Bagus Reza Pratama als Boboy Bin Agus Salim ditangkap pada tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 5 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/2018/Res Narkoba tanggal 3 April 2018;

Terdakwa M. Bagus Reza Pratama als Boboy Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., dkk, dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mrh, tanggal 21 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) yang 1 (satu) paketnya telah disisihkan sebanyak 11,00 miligram guna pengujian di BPOM serta sisanya dengan berat kotor 0,13 gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12.
 - 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih kuning.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 081257029742 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M.BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 13.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang melakukan *briefing* di tempat kerjanya. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama MAMAN (DPO) untuk membelikan sabu yang pembayaran akan diberikan pada saat penyerahan sabu di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Lalu Terdakwa menyanggupinya. Setelah Terdakwa selesai *briefing* sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju bengkel HADI MOTOR untuk menemui HARI (DPO) yang sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepadanya. Sesampainya di bengkel, Terdakwa bertemu dengan HARI dan menyampaikan kepada HARI akan membeli sabu untuk temannya yang bernama MAMAN. Kemudian HARI berangkat mengambil sabu dan Terdakwa disuruh menunggu di bengkel tersebut. Sekitar pukul 12.30 WITA, HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan menyampaikan bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa memperoleh pembayaran dari MAMAN. Kemudian Terdakwa meninggalkan motornya di bengkel tersebut dan menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Ketika dalam perjalanan, MAMAN menelpon kembali menanyakan keberadaan Terdakwa. Terdakwa menjawab dalam perjalanan menuju daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala mengantarkan sabu pesannya. Kemudian MAMAN mengatakan telah menunggu di pinggir jalan di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Namun MAMAN tidak berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan untuk menunggu MAMAN. Beberapa saat kemudian datang Petugas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yaitu saksi IRVANSYAH BARUS dan saksi RONGGOR LUBIS yang sedang melaksanakan giat patroli dan penyelidikan. Saksi IRVANSYAH BARUS dan Saksi RONGGOR LUBIS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba. Kemudian Saksi melakukan pengamatan dan pemantauan di tempat tersebut. Saksi IRVANSYAH BARUS bersama Saksi RONGGOR LUBIS melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) yang terbungkus di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild 12 yang Terdakwa simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik HARI yang akan Terdakwa serahkan kepada MAMAN yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0286 tanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Koplemen Zulfadli, Drs, Apt. (NIP. 196203291993031001) menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 11,00 Mg dari Polres Barito Kuala positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M.BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 13.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang melakukan *briefing* di tempat kerjanya. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama MAMAN (DPO) untuk dibelikan sabu yang pembayaran akan diberikan pada saat penyerahan sabu di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupinya. Setelah Terdakwa selesai *briefing* sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju bengkel HADI MOTOR untuk menemui HARI (DPO) yang sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepadanya. Sesampainya di bengkel, Terdakwa bertemu dengan HARI dan menyampaikan kepada HARI akan membeli sabu untuk temannya yang bernama MAMAN. Kemudian HARI berangkat mengambil sabu dan Terdakwa disuruh menunggu di bengkel tersebut. Sekitar pukul 12.30 WITA, HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan menyampaikan bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa memperoleh pembayaran dari MAMAN. Kemudian Terdakwa meninggalkan motornya di bengkel tersebut dan menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Ketika dalam perjalanan, MAMAN menelpon kembali menanyakan keberadaan Terdakwa. Terdakwa menjawab dalam perjalanan menuju daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala mengantarkan sabu pesannya. Kemudian MAMAN mengatakan telah menunggu di pinggir jalan di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Sekitar pukul 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas, Kabupaten Barito Kuala tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Namun MAMAN tidak berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan untuk menunggu MAMAN. Beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian yaitu saksi IRVANSYAH BARUS dan saksi RONGGOR LUBIS yang sedang melaksanakan giat patroli dan penyelidikan. Saksi IRVANSYAH BARUS dan Saksi RONGGOR LUBIS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba. Kemudian Saksi melakukan pengamatan dan pemantauan di tempat tersebut. Saksi IRVANSYAH BARUS bersama Saksi RONGGOR LUBIS melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) yang terbungkus di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild 12 yang Terdakwa simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik HARI yang akan Terdakwa serahkan kepada MAMAN yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0286 tanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmestik, Obat Traditional dan Produk Koplemen Zulfadli, Drs, Apt. (NIP. 196203291993031001) menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan tidak berbau seberat 11,00 Mg dari Polres Barito Kuala positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVANSYAH BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak Pidana Narkotika yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Saksi melaksanakan giat Patroli dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang Laki-laki yang membawa narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola dan akan melakukan transaksi. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 13.40 WITA tepat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola, Saksi melihat Laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Saksi bersama Saksi RONGGOR LUBIS langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut. Setelah para saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan nama, mengaku bernama M. BAGUS REZA PRATAMA Als BOBOY Bin AGUS SALIM (Terdakwa). Kemudian Saksi mengamankan dan menginterogasi Terdakwa. Kemudian Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Gol 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12 yang Terdakwa simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri. Sabu tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik temannya yang bernama HARI (DPO). Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang berupa sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama MAMAN (DPO) dan akan melakukan transaksi di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut didapat atau diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama HARI (DPO) di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Pekauman Banjarmasin dan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi untuk uangnya belum dibayar karena menunggu pembayaran dari pembeli kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Ia membeli sabu dari seseorang laki-laki yang bernama HARI tersebut sudah 2 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) Paket / bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan secara jelas proses penangkapan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara karena kejadian di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (satu) lembar kertas Timah warna Putih kuning, 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild 12, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 081257029742 adalah barang yang berhasil saksi temukan dan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RONGGOR LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak Pidana Narkotika yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Saksi melaksanakan giat Patroli dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang Laki-laki yang membawa narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola dan akan melakukan transaksi. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 13.40 WITA tepat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola, Saksi melihat seseorang Laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Saksi bersama Saksi IRVANSYAH BARUS langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut. Setelah para saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan nama, mengaku bernama M.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



BAGUS REZA PRATAMA Als BOBOY Bin AGUS SALIM (Terdakwa). Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan menginterogasi kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Gol 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12 yang Terdakwa simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri. Sabu tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik temannya yang bernama HARI (DPO). Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang berupa sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama MAMAN (DPO) dan akan melakukan transaksi di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) tersebut didapat atau diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama HARI (DPO) di daerah Pekauman Banjarmasin dan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi untuk uangnya belum dibayar karena menunggu pembayaran dari pembeli kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari seseorang laki-laki yang bernama HARI tersebut sudah 2 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) Paket / bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan secara jelas proses penangkapan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara karena kejadian di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (satu) lembar kertas Timah warna Putih kuning, 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild 12, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Hitam dengan no sim card 081257029742 adalah barang yang berhasil saksi temukan dan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait Tindak Pidana Narkotika yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada tempat Bapas Banjarmasin ketika Terdakwa sedang *breafing* untuk masuk kerja ditempat tersebut, Terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama sdra MAMAN yang meminta dibelikan sabu paket seperempat gram untuk diantar di daerah Berangas Kab. Batola;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa selesai *breafing* dan berangkat menuju bengkel HADI MOTOR di Pekauman. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra HARI untuk membeli sabu. Kemudian Sdra HARI berangkat mengambil sabu dan Terdakwa menunggu di bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Sdra HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan dia berkata bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa berkata, "nanti saya bayarnya tunggu disini setelah saya antar sabu ini dan setelah saya dapat uangnya akan saya bayar tempat kamu". Kemudian dijawab Sdra HARI "iya". Kemudian motor Terdakwa ditinggal di bengkel tersebut dan Terdakwa menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas Kab. Batola;
- Bahwa dalam perjalanan Sdra MAMAN kembali menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan terdakwa jawab "saya sudah dijalan menuju Berangas Kab. Batola mau mengantar sabunya". Kemudian Sdra MAMAN menjawab "iya saya tunggu di pinggir jalan di Daerah Berangas Kab. Batola". Kemudian sekitar jam 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas Kab. Batola tepatnya di Jl. Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri ditepi jalan untuk menunggu Sdra MAMAN. Namun Sdra MAMAN tidak ada ditempat. Tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) Paket / bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) yang terbungkus di dalam kotak Rokok Sampoerna Mild 12 yang Terdakwa simpan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa sabu tersebut milik Sdra HARI yang akan Terdakwa serahkan kepada Saudara MAMAN yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdra HARI bisa menyediakan barang berupa sabu dari teman yang ada di Banjarmasin karena Terdakwa pernah diajak teman terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama dengan Sdra HARI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdra HARI sudah 2 (dua) kali, dan terakhir Terdakwa membeli sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan sabu tersebut berhasil Terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang lainnya. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun biasanya Terdakwa akan diberi upah uang;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika berada di dalam LP Teluk Dalam saat menjalani hukuman, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu bersama Sdra HARI dan juga seorang teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra MAMAN sudah lama karena dia adalah teman sekolah terdakwa. Sdra MAMAN mengetahui Terdakwa bisa menyediakan sabu ketika bertemu dan bercerita tentang Sabu. Terdakwa juga pernah membelikan Sdra MAMAN sabu sebelumnya, terakhir Terdakwa membelikan sabu Sdra MAMAN sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket Narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12, 1 lembar kertas timah warna putih kuning dan 1 buah HP Merk Nokia warna hitam dengan no sim card 081257029742 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara pidana pada Tahun 24 Oktober 2015 dengan kasus Pencurian dengan kekerasan (Jambret), dan Terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun 6 (enam bulan) kemudian menjalani hukuman di LP Teluk Dalam sekitar selama 1 (satu) tahun kemudian dipindahkan ke Rutan Pelaihari, kemudian pada tanggal 4 September 2017 mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K18.0286 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Koplemen Zulfadli, Drs, Apt. (NIP.196203291993031001) menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 11,00 Mg dari Polres Barito Kuala positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* Golongan I pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram).
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12.
3. 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih kuning.
4. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 081257029742.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada tempat Bapas Banjarmasin ketika Terdakwa sedang *breafing* untuk masuk kerja ditempat tersebut, Terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama sdra MAMAN yang meminta dibelikan sabu paket seperempat gram untuk diantar di daerah Berangas Kab. Batola;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa selesai *breafing* dan berangkat menuju bengkel HADI MOTOR di Pekauman. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra HARI untuk membeli sabu. Kemudian Sdra HARI berangkat mengambil sabu dan Terdakwa menunggu di bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Sdra HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan dia berkata bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa berkata, "nanti saya bayarnya tunggu disini setelah saya antar sabu ini dan setelah saya dapat uangnya akan saya bayar tempat kamu". Kemudian dijawab Sdra HARI "iya". Kemudian motor Terdakwa ditinggal di bengkel tersebut dan Terdakwa menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas Kab. Batola;
- Bahwa dalam perjalanan Sdra MAMAN kembali menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan terdakwa jawab "saya sudah dijalan menuju Berangas Kab. Batola mau mengantar sabunya". Kemudian Sdra MAMAN menjawab "iya saya tunggu di pinggir jalan di Daerah Berangas Kab. Batola". Kemudian sekitar jam 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas Kab. Batola tepatnya di Jl. Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan untuk menunggu Sdra MAMAN. Namun Sdra MAMAN tidak ada ditempat.
- Bahwa Saksi IRVANSYAH BARUS dan Saksi RONGGOS LUBIS melaksanakan giat Patroli dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



masyarakat bahwa akan ada seseorang Laki-laki yang membawa narkoba Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola dan akan melakukan transaksi. Sekitar pukul 13.40 WITA tepat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola, para Saksi melihat seseorang Laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah para saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan nama, mengaku bernama M. BAGUS REZA PRATAMA Als BOBOY Bin AGUS SALIM (Terdakwa). Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkoba Gol 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12 yang pelaku simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Di samping itu barang yang ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang. Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya.

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa adanya jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa menukar yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada tempat Bapas Banjarmasin ketika Terdakwa sedang *breafing* untuk masuk kerja ditempat tersebut, Terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama sdra MAMAN yang meminta dibelikan sabu paket seperempat gram untuk diantar di daerah Berangas Kab. Batola. Sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa selesai *breafing* dan berangkat menuju bengkel HADI MOTOR di Pekauman. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra HARI untuk membeli sabu. Kemudian Sdra HARI berangkat mengambil sabu dan Terdakwa menunggu di bengkel tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Sdra HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan dia berkata bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa berkata, "nanti saya bayarnya tunggu disini setelah saya antar sabu ini dan setelah saya dapat uangnya akan saya bayar tempat kamu". Kemudian dijawab Sdra HARI "iya". Kemudian motor Terdakwa ditinggal di bengkel tersebut dan Terdakwa menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas Kab. Batola. Dalam perjalanan Sdra MAMAN kembali menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan terdakwa jawab "saya sudah di jalan menuju Berangas Kab. Batola mau mengantar sabunya". Kemudian Sdra MAMAN menjawab "iya saya tunggu di pinggir jalan di Daerah Berangas Kab. Batola". Kemudian sekitar jam 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas Kab. Batola tepatnya di Jl. Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan untuk menunggu Sdra MAMAN. Namun Sdra MAMAN tidak ada ditempat.

Menimbang bahwa Saksi IRVANSYAH BARUS dan Saksi RONGGOS LUBIS melaksanakan giat Patroli dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang Laki-laki yang membawa narkoba Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, Kec. Alalak,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batola dan akan melakukan transaksi. Sekitar pukul 13.40 WITA tepat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Gol 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12 yang pelaku simpan di dalam kantung baju bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K18.0286 tanggal 5 April 2018, 1 (satu) paket/bungkus yang diduga merupakan sabu tersebut, positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan belum selesai dilakukan atau belum terlaksana, karena sebelum tujuan Terdakwa tercapai yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika, ia terlebih dahulu ditangkap oleh saksi IRAVANSYAH BARUS dan saksi RONGGOR LUBIS (merupakan anggota Polri) ketika dalam keadaan masih menguasai sabu tersebut, sehingga unsur-unsur pasal ini tidak terpenuhi. Dengan demikian tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan ke persidangan adalah benar Terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA pada saat Terdakwa berada tempat Bapas Banjarmasin ketika Terdakwa sedang *breafing* untuk masuk kerja ditempat tersebut. Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama sdr MAMAN yang meminta dibelikan sabu paket seperempat gram untuk diantar di daerah Berangas Kab. Batola. Sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa selesai *breafing* dan berangkat menuju bengkel HADI MOTOR di Pekauman. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra HARI untuk membeli sabu. Kemudian Sdra HARI berangkat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan sabu dan Terdakwa menunggu di bengkel tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Sdra HARI datang dan menyerahkan sepaket sabu dan dia berkata bahwa sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa berkata, "nanti saya bayarnya tunggu disini setelah saya antar sabu ini dan setelah saya dapat uangnya akan saya bayar tempat kamu". Kemudian dijawab Sdra HARI "iya". Kemudian motor Terdakwa ditinggal di bengkel tersebut dan Terdakwa menggunakan ojek menuju ke daerah Berangas Kab. Batola. Dalam perjalanan Sdra MAMAN kembali menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan terdakwa jawab "saya sudah dijalan menuju Berangas Kab. Batola mau mengantar sabunya". Kemudian Sdra MAMAN menjawab "iya saya tunggu di pinggir jalan di Daerah Berangas Kab. Batola". Kemudian sekitar jam 13.40 WITA Terdakwa sampai di daerah Berangas Kab. Batola tepatnya di Jl. Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola. Terdakwa turun dari kendaraan ojek dan berdiri di tepi jalan untuk menunggu Sdra MAMAN. Namun Sdra MAMAN tidak ada ditempat.

Menimbang bahwa Saksi IRVANSYAH BARUS dan Saksi RONGGOS LUBIS melaksanakan giat Patroli dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang Laki-laki yang membawa narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola dan akan melakukan transaksi. Sekitar pukul 13.40 WITA tepat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Batola mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Gol 1 (satu) paket/bungkus dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12 yang pelaku simpan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K18.0286 tanggal 5 April 2018, 1 (satu) paket/bungkus yang diduga merupakan sabu tersebut, positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum meskipun Terdakwa membawa sabu adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu (narkotika golongan I) antara calon pembeli/pemesan yaitu sdr. MAMAN dan penjual sabu yaitu sdr. HARI, akan tetapi jual beli tersebut tidak terlaksana, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi IRVANSYAH BARUS dan saksi RONGGOR LUBIS (anggota Polri) dalam keadaan menguasai sabu.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dalam putusannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram), 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12, 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih kuning, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 081257029742. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara dalam perkara berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. BAGUS REZA PRATAMA Alias BOBOY Bin AGUS SALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,14 gram) yang 1 (satu) paketnya telah disisihkan sebanyak 11,00 miligram guna pengujian di BPOM serta sisanya dengan berat kotor 0,13 gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild 12.
 - 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih kuning.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan no simcard 081257029742 Dirampas untuk dimusnahkan
- 8.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RAUDATUL JANNAH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mrh